Minggu 9 Pengertian, Peranan dan Manfaat AMDAL

Adelina Manurung, S.Si., M.Sc.

Pendahuluan

 AMDAL telah diperkenalkan sejak tahun 1970 di AS melalui NEPA (National Environmental Policy Act). Di Indonesia sendiri istilah AMDAL baru ditetapkan tahun 1987 yang dikenal dengan istilah SEMDAL (studi evaluasi mengenai dampak lingkungan).

Pengertian

 AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. (UU No.23/1997 dan PP No.27/1999)

Yang dimaksud dampak besar dan penting (selanjutnya disebut dampak penting) adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.

AMDAL adalah proses pengkajian terpadu yang mempertimbangkan aspek lingkungan biotik dan abiotik, sosial-ekonomi, sosial-budaya dan kesehatan masyarakat sebagai pelengkap studi kelayakan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.

Kajian dampak penting terhadap lingkungan hidup dibuat pada tahap perencanaan

Kata kunci dalam pengertian AMDAL

- Amdal merupakan kajian terhadap suatu rencana kegiatan (bukan kegiatan yang sudah beroperasi)
- Hal yang dikaji merupakan potensi dampak penting/potensial
- Amdal diperlukan untuk membantu pengambilan keputusan

Istilah umum dalam AMDAL

- Kerangka Acuan (KA) adalah ruang lingkup kajian analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan.
- Analisis dampak lingkungan hidup (ANDAL) adalah telahaan secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha/kegiatan.
- Dampak penting adalah dampak yang ditimbulkan bersifat potensial dan besar menunjukkan besaran dampak yang ditimbulkan oleh suatu rencana kegiatan tersebut.

- Rencana pengelolaan lingkungan hidup (RKL) adalah upaya penanganaan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana kegiatan.
- Rencana pemantauan lingkungan hidup (RPL) adalah pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dna penting akibat rencana kegiatan.

- Pemrakarsa adalah orang/badan hukum yang bertanggungjawab atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
- Komisi penilai AMDAL adalah komisi yang bertugas menilai dokumen analisis mengenai dampak lingkungan.

Di pemerintah pusat berkedudukan di KLH Daerah di BAPEDALDA atau instansi yang ditunjuk mengelola LH

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan

Dok. Kerangka Acuan (KA)

Dok. Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL)

Dok. Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Keputusan kelayakan lingkungan

Pedoman pelaksanan pengelolaan lingkungan

Pedoman pelaksanaan pemantauan lingkungan



Program Rutin: Penyusunan laporan Pelaksanaan RKL RPL (Kepmen LH 45/2005)

Prinsip AMDAL

- Melakukan identifikasi dan prakiraan dampak penting
- Lingkungan mencakup aspek aspek biogeofisik, sosial ekonomi, dan budaya
- Mencakup pengkajian atau analisis dari kegiatan yang diusulkan
- Menginterprestasikan dan mengkomunikasikan hasil dari kajian tersebut kepada pihak pengambil keputusan

PRINSIP-PRINSIP AMDAL

1 AMDAL bagian integral dari Studi Kelayakan Kegiatan Pembangunan

AMDAL bertujuan menjaga keserasian hubungan antara berbagai kegiatan agar dampak dapat diperkirakan sejak awal perencanaan

AMDAL berfokus pada analisis: Potensi masalah, Potensi konflik, Kendala SDA, Pengaruh kegiatan sekitar terhadap proyek

Dengan AMDAL, pemrakarsa dapat menjamin bahwa proyeknya bermanfaat bagi masyarakat, aman terhadap lingkungan

Kriteria Dampak Penting

- Pengubahan bentuk lahan/bentang alam
- Ekploitasi SDA baik yang terbaharui maupun yang tidak
- Proses dan kegiatan secara potensial menimbulkan pemborosan, pencemaran dan kerusakan LH
- Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, buatan, sosial dan budaya

- Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya atau perlindungan cagar budaya
- Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non hayati
- Introduksi jenis tumbuhan, hewan dan jasad renik

- Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup
- Kegiatan yang mempunyai resiko tinggi dan atau mempengaruhi pertahanan negara

Tujuan AMDAL

 Tidak semua jenis kegiatan atau usaha diwajibkan untuk menyusun AMDAL. Kegiatan yang memiliki dampak penting wajib membuat AMDAL, tetapi yang memiliki dampak yang lebih rendah tingkatannya dapat melengkapi dokumen lingkungan hidup lainnya yang dikenal dengan Upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan Upaya pemantauan lingkungan (UPL)

Tujuan AMDAL

- AMDAL merupakan alat pengelolaan lingkungan hidup untuk:
 - Menghindari dampak
 - Apakah proyek dibutuhkan?
 - Apakah proyek harus dilaksanakan saat ini?
 - Apakah ada alternatif lokasi?
 - Meminimalisasi dampak
 - Mengurangi skala, besaran, ukuran
 - Apakah ada alternatif untuk proses, desain, bahan baku, bahan bantu?
 - Melakukan mitigasi/kompensasi dampak
 - Memberikan kompensasi atau ganti rugi terhadap lingkungan yang rusak (contoh: Pengembangan Bank Mitigasi)



PRIO-

RITAS

Rendah

 Tujuan AMDAL: menjamin bahawa suatu rencana kegiatan dapat berjalan berkelanjutan TANPA merusak LH.

Fungsi AMDAL

- Memberi maukan dalam pengambilan keputusan
- Memberi pedoman dalam pencegahan, pengendalian dan pemantauan dampak LH
- Memberikan informasi dan data bagi perencanaan pembangunan suatu wilayah

Peranan AMDAL

 Sebagai perangkat pengelolaan yang digunakan untuk mengantisipasi dampak lingkungan pada tahap perencanaan dan pengambilan keputusan

Manfaat AMDAL

- Mengetahui sejak awal dampak positif dan negatif akibat kegiatan proyek
- Menjamin aspek keberlanjutan dari proyek pembangunan
- Menghemat penggunaan SDA
- Kemudahan dalam memperoleh kredit bank

Kasus Pencemaran Industri













Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan UU No 32 tahun 2009

Terima kasih